

Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF) Program Pangan SSEA Mandala Capital

Modal Mandala Terbatas

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

Kebijakan ini menguraikan bagaimana Mandala Capital dan penerima investasinya akan mengidentifikasi, menghindari, mengelola, dan memitigasi potensi risiko dan dampak terhadap Masyarakat Adat (IP) yang dihasilkan dari investasi. Kebijakan ini berlaku untuk semua investasi di daerah di mana Masyarakat Adat mungkin hadir atau memiliki kepentingan—baik yang diakui secara hukum atau di bawah penggunaan adat.

2. Definisi dan Konteks

Masyarakat Adat adalah kelompok sosial dan budaya yang berbeda yang sering disebut dalam konteks nasional sebagai "Suku Terjadwal", "etnis minoritas", "suku bukit", "kelompok aborigin", atau "bangsa pertama". Mereka sering mempertahankan tradisi budaya, bahasa, dan ikatan spiritual yang unik dengan tanah dan sumber daya alam dan cenderung lebih rentan terhadap dampak buruk karena status hukum dan ekonomi mereka yang terbatas. Sejalan dengan paragraf 14 Kebijakan Masyarakat Adat GCF, karakteristik berikut digunakan untuk mengidentifikasi Masyarakat Adat:

- a) Identifikasi diri sebagai anggota kelompok sosial dan budaya pribumi yang berbeda dan pengakuan identitas ini oleh orang lain;
- b) Keterikatan kolektif pada habitat yang berbeda secara geografis, wilayah leluhur, atau area penggunaan atau pendudukan musiman serta sumber daya alam di daerah ini;
- c) Sistem budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang berbeda atau terpisah dari masyarakat atau budaya arus utama; dan
- d) Bahasa atau dialek yang berbeda, seringkali berbeda dari bahasa atau bahasa resmi negara atau wilayah tempat mereka tinggal. Ini termasuk bahasa atau dialek yang telah ada tetapi tidak ada sekarang karena dampak yang menyulitkan komunitas atau kelompok untuk mempertahankan bahasa atau dialek yang berbeda.

Kerangka kerja ini dirancang untuk memastikan penghormatan terhadap martabat, hak asasi manusia, dan jalur pembangunan yang ditentukan sendiri.

3. Tujuan

Sejalan dengan Kebijakan Masyarakat Adat GCF, program ini berkomitmen pada tujuan berikut:

- Memastikan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia, martabat, aspirasi, budaya, dan mata pencaharian berbasis sumber daya alam dari masyarakat IP;
- Mengantisipasi dan menghindari dampak buruk pada Masyarakat Adat, atau ketika penghindaran tidak memungkinkan, meminimalkan dan/atau mengkompensasi dampak tersebut;
- Membangun dan memelihara hubungan berkelanjutan melalui Konsultasi dan Partisipasi (ICP) yang bermakna;

- Memastikan Persetujuan Bebas, Sebelumnya, dan Berdasarkan Informasi (FPIC) dalam keadaan yang ditentukan dalam kerangka kerja ini "Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat Mandala Capital;
- Menghormati dan melestarikan pengetahuan, tradisi, dan budaya IP.

4. Identifikasi dan Peluang Risiko

Semua investasi akan disaring selama uji tuntas ESG untuk menentukan keberadaan Masyarakat Adat dan potensi dampaknya terhadap hak, wilayah, mata pencaharian, pengetahuan, dan budaya mereka. Penilaian ini akan:

- Mengidentifikasi komunitas IP yang terkena dampak dan potensi dampak terkait proyek.
- Pertimbangkan kerentanan khusus gender dan peran perempuan yang berbeda dalam komunitas adat.
- Menetapkan apakah ada hak hukum atau adat atas tanah dan sumber daya.
- Sebaliknya, potensi manfaat dan manfaat bersama akan dicatat, terutama dalam hal meningkatkan inklusi IP dalam rantai nilai pertanian yang tahan iklim dan mengakui pengetahuan ekologis tradisional.

Jika dampak diidentifikasi, proyek harus menyiapkan **Rencana Masyarakat Adat (IPP) khusus** atau mengintegrasikan komponen IP yang ditargetkan ke dalam **Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) yang lebih luas**. Mandala Capital akan melibatkan ahli pihak ketiga untuk melaksanakan rencana ini jika diperlukan.

5. Partisipasi dan Persetujuan

Keterlibatan dengan komunitas Masyarakat Adat (IP) akan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan budaya, inklusif, dan berkelanjutan. Proses ini akan mencakup identifikasi dan keterlibatan lembaga perwakilan yang sah seperti dewan suku, tetua, dan kelompok masyarakat lokal.

Semua informasi yang relevan akan diterjemahkan ke dalam bahasa lokal dan disajikan dalam format yang dapat diakses untuk memastikan pemahaman yang jelas.

Konsultasi akan dirancang agar inklusif gender dan peka terhadap kebutuhan pemuda, memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat adat untuk mempertimbangkan dan membuat keputusan yang sepenuhnya terinformasi.

6. Persetujuan Bebas, Sebelumnya dan Berdasarkan Informasi (FPIC)

FPIC diperlukan dalam situasi berikut:

- **Dampak pada tanah dan sumber daya alam yang tunduk pada kepemilikan tradisional atau di bawah penggunaan atau pendudukan adat**" Penerima investasi akan mendokumentasikan dan meminimalkan luas dan dampak, mengidentifikasi dan meninjau semua kepentingan properti dan penggunaan tradisional, menilai peran khusus gender, dan menawarkan kompensasi yang adil dan peluang pengembangan.
- **Relokasi masyarakat adat dari tanah dan sumber daya alam yang tunduk pada kepemilikan tradisional atau di bawah penggunaan atau pendudukan adat:** Proyek yang melibatkan relokasi Masyarakat Adat hanya akan dilanjutkan setelah memperoleh

FPIC. Jika memungkinkan, orang yang direlokasi akan diizinkan untuk kembali ketika penyebab relokasi tidak ada lagi.

- **Warisan budaya:** Jika proyek berdampak pada warisan budaya, seremonial, atau spiritual, FPIC harus diperoleh.

FPIC harus diperoleh sebelum persetujuan proyek akhir, dan bukti persetujuan yang didokumentasikan harus dipertahankan. Persetujuan harus bersifat sukarela, tanpa paksaan, diperoleh sebelum aktivitas fisik apa pun, dan berdasarkan pengungkapan penuh informasi yang relevan.

7. Relokasi Masyarakat Adat

Jika relokasi tidak dapat dihindari dan disetujui melalui FPIC, itu harus dilakukan:

- Dengan cara yang menjaga martabat, hak, dan mata pencaharian.
- Dengan akses ke perumahan yang sesuai dengan budaya, tanah dengan nilai yang sama atau lebih besar, dan kompensasi atas kerugian.
- Sesuai dengan Rencana Aksi Pemukiman Kembali (RAP) yang selaras dengan standar GCF dan IFC PS5.
- Dengan rencana pengembalian yang jelas jika proyek dihentikan atau dipindahkan.

8. Warisan Budaya dan Pengetahuan Adat

Proyek harus menghindari dampak buruk pada warisan budaya kritis, situs spiritual, atau sistem pengetahuan tradisional. Jika penghindaran tidak memungkinkan, FPIC harus diperoleh, dan mitigasi yang sesuai dengan budaya disepakati. Mandala Capital mempromosikan pengakuan dan penggunaan pengetahuan adat dalam praktik adaptasi dan pembangunan berkelanjutan.

9. Mitigasi dan Pembagian Manfaat

Langkah-langkah mitigasi akan mengikuti hierarki mitigasi: menghindari, meminimalkan, memulihkan, dan mengkompensasi. Jika relevan, proyek akan:

- Menyediakan mekanisme pembagian manfaat yang adil dan sesuai budaya.
- Tetapkan kriteria kelayakan yang jelas (individu, rumah tangga, atau kolektif).
- Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran manfaat.
- Mendukung peningkatan akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, pasar, dan tata kelola sumber daya alam untuk IP.

10. Pemantauan dan Ganti Rugi Keluhan

- Implementasi IPP dan perjanjian FPIC akan dipantau melalui sistem pemantauan partisipatif yang melibatkan Masyarakat Adat.
- Proyek akan menetapkan **Mekanisme Ganti Rugi Keluhan (GRM)** yang sesuai dengan budaya, sensitif gender, dan dapat diakses oleh IP di semua tahap.
- Laporan rutin akan diungkapkan kepada IP secara yang dapat diakses dan tepat waktu.

- Selain GRM tingkat proyek, Masyarakat Adat dapat mengajukan keluhan atau keluhan ke Mekanisme Ganti Rugi Independen (IRM) GCF dan dapat meminta saran atau bantuan dari Spesialis Masyarakat Adat GCF, sejalan dengan paragraf 70 Kebijakan Masyarakat Adat GCF.

11. Peningkatan Kapasitas dan Dukungan

- Penerima investasi dan mitra pelaksana akan menerima pelatihan tentang hak-hak Masyarakat Adat dan prosedur FPIC.
- Perwakilan masyarakat adat dapat didukung untuk berpartisipasi dalam kegiatan tata kelola dan pengawasan jika perlu.

12. Referensi dan Penyelarasan

Kerangka kerja ini selaras dengan kerangka kerja berikut:

- Kebijakan Masyarakat Adat Dana Iklim Hijau (2018)
- Standar Kinerja IFC 7 (Masyarakat Adat)
- Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP, 2007)
- Konvensi ILO 169
- Pedoman UNDP tentang Masalah Masyarakat Adat (2008)